

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JABATAN NOTARIS DALAM PENDAFTARAN SURAT DI BAWAH TANGAN (WAARMERKING) YANG TANDA TANGAN PIHAKNYA DIPALSUKAN

### Legal Protection for the Office of Notary in the Registration of Private Documents (Waarmerking) in Which the Party's Signature Is Forged

Flora Jenita Alistya & Rachmadi Usman

Universitas Lambung Mangkurat

florajenita88@gmail.com

#### Article Info:

| Submitted:   | Revised:     | Accepted:   | Published:  |
|--------------|--------------|-------------|-------------|
| May 23, 2026 | Jun 20, 2026 | Jul 2, 2026 | Jul 7, 2026 |

#### Abstract

Although the authority of notaries in the registration of privately made documents (*waarmerking*) has been regulated in Article 15 paragraph (2) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN), studies on the legal implications for the notarial office when a forged signature is found in the registered document remain limited. This study aims to analyze the authority of notaries in the implementation of *waarmerking* and to examine the legal implications and limits of notarial liability when signature forgery occurs in a privately made document. This study used a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The primary legal materials included the Indonesian Civil Code and the UUJN, while the secondary legal materials included relevant legal literature, journals, and scholarly works. The data were analyzed qualitatively. The results showed that the authority of notaries in *waarmerking* is limited to administrative registration, namely providing certainty of date (*date certain*) without verifying the authenticity of the signature or the truth of the document's contents. Therefore, legal responsibility for signature forgery principally rests with the perpetrator

of the forgery, whereas a notary cannot be held liable as long as the notary has acted within their authority without any element of intent, negligence, or involvement. These findings contribute to the development of notarial law, particularly regarding the limits of liability and legal protection for notaries. The conclusion of this study emphasizes the importance of preventive and repressive legal protection for notaries in the implementation of *waarmerking*. The implications of this study include theoretical contributions to the development of literature on notarial liability as well as practical implications for notaries, legislators, and the public in clearly understanding the limits of notarial responsibility in the registration of privately made documents.

**Keywords:** Legal Protection; Notary; *Waarmerking*; Privately Made Document; Signature Forgery

**Abstrak:** Meskipun kewenangan notaris dalam pendaftaran surat di bawah tangan (*waarmerking*) telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), kajian mengenai implikasi hukum terhadap jabatan notaris apabila terdapat pemalsuan tanda tangan dalam surat yang didaftarkan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam pelaksanaan *waarmerking* serta mengkaji implikasi hukum dan batas pertanggungjawaban notaris apabila terjadi pemalsuan tanda tangan dalam surat di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi KUHPdata dan UUJN, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan notaris dalam *waarmerking* bersifat terbatas pada pendaftaran administratif, yaitu memberikan kepastian tanggal (*date certain*) tanpa memverifikasi keaslian tanda tangan maupun kebenaran isi surat. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum atas pemalsuan tanda tangan pada prinsipnya berada pada pihak pelaku pemalsuan, sedangkan notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang telah bertindak sesuai kewenangannya tanpa unsur kesengajaan, kelalaian, atau keterlibatan. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kenotariatan, khususnya mengenai batas pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi notaris. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum preventif dan represif bagi notaris dalam pelaksanaan *waarmerking*. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur tanggung jawab notaris serta implikasi praktis bagi notaris, pembentuk undang-undang, dan masyarakat agar memahami secara jelas batas tanggung jawab notaris dalam pendaftaran surat di bawah tangan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Notaris; *Waarmerking*; Surat Di Bawah Tangan; Pemalsuan Tanda Tangan

## PENDAHULUAN

Isu penelitian ini berawal dari kedudukan negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warganya. Prinsip ini menuntut adanya alat bukti yang jelas untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat (Sugita, 2024). Dalam kerangka ini, notaris memegang peranan sentral sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk

membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, termasuk membukukan surat di bawah tangan dalam buku khusus atau yang dikenal dengan istilah *waarmerking* (Putri, 2025) (Sirait & Djaja, 2023)

Fenomena yang menjadi perhatian adalah praktik *waarmerking* yang sering disalahpahami oleh masyarakat sebagai bentuk pengesahan yang memberikan kekuatan hukum setara akta autentik. *Waarmerking* merupakan pencatatan surat di bawah tangan yang telah ditandatangani sebelumnya oleh para pihak, berbeda dengan legalisasi yang dilakukan di hadapan notaris (Nanda et al., 2023); (Chairunnisa, 2020)). Dalam *waarmerking*, notaris tidak menyaksikan proses penandatanganan, sehingga notaris tidak mengetahui secara langsung siapa yang menandatangani dokumen dan tidak dapat menjamin keaslian tanda tangan yang tercantum di dalamnya (Entin et al., 2023) Kondisi ini menjadi problematis ketika kemudian ditemukan adanya pemalsuan tanda tangan dalam surat yang telah didaftarkan. Notaris berpotensi dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata, pidana, maupun administratif, meskipun kewenangannya terbatas pada pencatatan administratif (Qodarrahan et al., 2022); (Munib et al., 2024)

Argumentasi akademik dalam penelitian ini dibangun di atas teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum preventif (untuk mencegah terjadinya pelanggaran) dan represif (untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi) (Mozin, 2024); (Setiawan, 2026). Dalam konteks jabatan notaris, perlindungan preventif terwujud melalui pengaturan norma dan pembatasan kewenangan yang jelas dalam UUJN, sementara perlindungan represif diberikan melalui mekanisme hukum yang tersedia seperti pengadilan dan Majelis Kehormatan Notaris (Wijaya & Baraba, 2023); (Rahmawati & Diamantina, 2026). Teori ini diperkuat dengan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus mengandung asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan hukum (*utility*) (Anisyaniawati et al., 2024), serta teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh norma hukum (Anisyaniawati et al., 2024)

Penelitian sebelumnya yang relevan masih terbatas pada aspek kekuatan pembuktian dan tanggung jawab umum notaris. (Entin et al., 2023) menganalisis tanggung jawab notaris atas dokumen di bawah tangan yang tanda tangannya dipalsukan, namun belum secara

mendalam mengkaji perlindungan hukum bagi jabatan notaris. (Hikma, 2025) meneliti pelaksanaan kewenangan notaris terhadap *waarmerking* akta di bawah tangan di Kabupaten Gowa dengan lebih menekankan pada legalitas hukum dan tanggung jawab notaris. Sementara (Putra, 2026) membandingkan kekuatan pembuktian akta yang dilegalisasi dan di-*waarmerking*. Penelitian (Trifani & Fitriasih, 2022) mengkaji peran notaris sebagai pihak ketiga dalam perjanjian di bawah tangan yang di-*waarmerking*, namun belum mengulas secara spesifik implikasi hukum pemalsuan tanda tangan terhadap jabatan notaris. Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang diidentifikasi adalah belum adanya kajian komprehensif yang secara khusus menganalisis implikasi hukum terhadap jabatan notaris dan bentuk perlindungan hukumnya apabila terjadi pemalsuan tanda tangan dalam surat di bawah tangan yang di-*waarmerking*, dengan menggunakan pendekatan teori kewenangan dan teori tanggung jawab hukum secara terintegrasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap implikasi hukum bagi jabatan notaris, bukan sekadar kekuatan pembuktian akta, serta kajian mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada notaris. Landasan teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, dan teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen, yang diintegrasikan untuk menganalisis batas kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam *waarmerking*. Fokus dan tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis kewenangan Notaris sebagai pejabat dalam pendaftaran surat di bawah tangan (*waarmerking*); dan (2) Menganalisis implikasi hukum pada jabatan Notaris menurut UUJN terhadap surat di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmerking*) yang tanda tangannya dipalsukan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap jabatan notaris dalam me-*waarmerking* akta di bawah (Erliyani, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam KUHPPerdata dan UUJN, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti *waarmerking*, perlindungan hukum, dan tanggung jawab notaris (Marzuki, 2017)

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang suatu keadaan hukum, mengidentifikasi masalah, melakukan penalaran hukum, dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Mertokusumo, 2007). Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum tertulis untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap jabatan notaris dalam *me-waarmerking* akta di bawah tangan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 No.23) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis yang relevan dengan permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015). Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Erliyani, 2020) Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan dan mensistematisasikan norma-norma hukum yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam *waarmerking*, serta mengkaji implikasi hukum dari pemalsuan tanda tangan terhadap jabatan notaris.

## HASIL

Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam *waarmerking* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN bersifat terbatas pada tindakan administratif membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus. Dalam pelaksanaan *waarmerking*, Notaris hanya mencatat dokumen yang telah ditandatangani sebelumnya oleh para pihak ke dalam buku register khusus dan memberikan kepastian tanggal pendaftaran (*date certain*), tanpa menyaksikan proses penandatanganan dan tanpa memverifikasi keaslian tanda tangan para pihak (Hikma, 2025) (Chairunnisa, 2020). *Waarmerking* tidak mengubah status surat di bawah tangan menjadi akta autentik; surat tersebut tetap berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 KUHPerdota (Laksana & Mahadewi, 2023); (Lubis & Halimahtusadiyah, 2024). Dengan demikian, kekuatan pembuktiannya tidak sama dengan akta

otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris (Fauziannor et al., 2025); (Suarjono et al., 2023)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika ditemukan pemalsuan tanda tangan dalam surat yang telah di-*waarmerking*, tanggung jawab hukum pada prinsipnya berada pada pihak yang melakukan pemalsuan (Entin et al., 2023); (Munib et al., 2024). Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sepanjang pelaksanaan *waarmerking* dilakukan sesuai dengan ketentuan UUJN dan tidak terdapat unsur kesengajaan, kelalaian, atau keterlibatan Notaris dalam tindakan pemalsuan tersebut (Qodarrahman et al., 2022); (Rahmaini et al., 2025). Hal ini didasarkan pada teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen yang menyatakan bahwa tanggung jawab hukum hanya muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh norma hukum (Martinelli et al., 2025); (Hanifah et al., 2024). Karena kewajiban Notaris dalam *waarmerking* terbatas pada pencatatan administratif, maka tanggung jawabnya juga terbatas pada tindakan administratif tersebut (Wardhani & Julianti, 2020); (Trifani & Fitriasih, 2022).

Perlindungan hukum bagi notaris diberikan dalam dua bentuk. Pertama, perlindungan preventif yang diwujudkan melalui pengaturan norma dan pembatasan kewenangan yang jelas dalam UUJN, serta mekanisme pengawasan melalui Majelis Pengawas Notaris (Setiawan, 2026); (Rahmawati & Diamantina, 2026). Kedua, perlindungan represif yang diberikan melalui mekanisme hukum perdata, pidana, dan administratif yang mensyaratkan pembuktian adanya kesalahan (*schuld*) pada diri notaris, serta melalui keberadaan Majelis Kehormatan Notaris yang berfungsi sebagai filter dalam proses pemanggilan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN (Wijaya & Baraba, 2023); (Sirait & Djaja, 2023)

**Tabel 1. Perbandingan Akta Autentik, Legalisasi, dan Waarmerking**

| Aspek Perbedaan      | Akta Autentik  | Legalisasi   | Waarmerking   |
|----------------------|--|--|---|
| Definisi             | Dokumen yang dibuat oleh/di hadapan pejabat umum berwenang | Pengesahan tanda tangan pada surat di bawah tangan | Pencatatan surat di bawah tangan ke dalam buku khusus           |
| Pembuat Dokumen      | Notaris atau pejabat umum yang berwenang (Oemar, 2024)     | Para pihak sendiri (Nanda et al., 2023)            | Para pihak sendiri (Hikma, 2025)                                |
| Kehadiran Para Pihak | Wajib hadir di hadapan Notaris (Putri et al., 2022)        | Wajib hadir di hadapan Notaris (Chairunnisa, 2020) | Tidak wajib hadir (bisa dititipkan) (Trifani & Fitriasih, 2022) |

| Aspek Perbedaan        | Akta Autentik  | Legalisasi  | Waarmerking                                     |
|------------------------|--|---|---|
| Kepastian Tanda Tangan | Pasti benar milik para pihak (Sirait & Djaja, 2023)        | Pasti benar milik para pihak (Nanda et al., 2023)                     | Tidak dijamin oleh Notaris (Entin et al., 2023) |
| Tanggung Jawab Notaris | Kebenaran isi dan formalitas dokumen (Wibowo et al., 2022) | Hanya kebenaran tanda tangan dan identitas (Laksana & Mahadewi, 2023) |   |

## PEMBAHASAN

Analisis terhadap kewenangan notaris dalam *waarmerking* menunjukkan bahwa kewenangan tersebut bersifat atributif, yaitu pemberian kewenangan yang bersifat asli oleh pembentuk undang-undang kepada notaris (Jiwantara et al., 2022). Sifat atributif ini berarti bahwa notaris dalam menjalankan *waarmerking* tidak bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri atau pelimpahan dari lembaga lain, melainkan menjalankan kewenangan yang secara langsung diberikan oleh negara melalui undang-undang. Akibat hukum dari sifat atributif tersebut adalah bahwa tanggung jawab notaris dalam *waarmerking* juga dibatasi oleh ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Trifani & Fitriasih, 2022); (Borman, 2019)

Penemuan bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas keaslian tanda tangan dalam *waarmerking* sejalan dengan fungsi *waarmerking* itu sendiri, yaitu memberikan *date certain* (kepastian tanggal), bukan *signature certain* (kepastian tanda tangan) (Chairunnisa, 2020); (Ita Lestari, 2024). Dalam *waarmerking*, yang dijamin oleh notaris hanyalah bahwa pada tanggal tertentu dokumen tersebut telah didaftarkan dalam buku register notaris. Notaris tidak menjamin bahwa tanda tangan yang tercantum dalam dokumen adalah asli atau bahwa para pihak benar-benar memahami isi dokumen (Hikma, 2025); (Hafiz et al., 2025)

Temuan bahwa tanggung jawab hukum atas pemalsuan berada pada pihak pelaku pemalsuan menunjukkan bahwa dokumen yang di-*waarmerking* tetap merupakan akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya bergantung pada pengakuan para pihak (Lubis & Halimahtusadiyah, 2024); (Syamsiah, 2026). Jika salah satu pihak menyangkal tanda tangannya (*ontkennen*), maka beban pembuktian (*bewijslast*) jatuh pada pihak yang menggunakan surat tersebut untuk membuktikan keaslian tanda tangan, misalnya melalui uji laboratorium forensik (Nanda et al., 2023); (Rahmadhani, 2020) Hal ini sejalan dengan

ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak, wajib membuktikan adanya hak tersebut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hikma, 2025) yang menyimpulkan bahwa notaris tidak memiliki tanggung jawab terhadap akta di bawah tangan yang telah di-*waarmerking* karena notaris hanya sekedar mendaftarkan dalam buku khusus, dan tanggung jawab para pihak telah ada pada saat proses penandatanganan akta. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Entin et al., 2023) yang menyatakan bahwa peran notaris dalam *waarmerking* surat perjanjian di bawah tangan hanya sebatas administratif, yaitu mencatat dan mendaftarkan surat dalam buku register tanpa menilai atau menjamin isi dokumen tersebut. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Soedewo (2004) yang menyatakan bahwa dalam *waarmerking*, notaris hanya mengesahkan bahwa akta di bawah tangan tersebut telah ada pada tanggal di-*waarmerking*, sehingga terhadap notaris tidak dapat diajukan tuntutan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis yang lebih mendalam terhadap implikasi hukum pada jabatan notaris dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan, serta penggunaan teori kewenangan dan teori tanggung jawab hukum secara terintegrasi. Penelitian ini juga mengkonfirmasi teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum preventif dan represif sangat penting bagi notaris dalam menjalankan jabatannya (Setiawan, 2026) ; (Mozi, 2024). Dalam konteks *waarmerking*, perlindungan preventif terwujud melalui kejelasan norma dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yang membatasi kewenangan notaris, sementara perlindungan represif terwujud melalui mekanisme pembuktian kesalahan dalam hukum perdata dan pidana (Wijaya & Baraba, 2023); (Sirait & Djaja, 2023).

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penguatan konsep perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan kewenangan *waarmerking*. Penelitian ini menunjukkan bahwa teori perlindungan hukum preventif dan represif dari Philipus M. Hadjon dapat diterapkan secara konkret dalam konteks jabatan notaris. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengaturan norma yang jelas dalam UUJN, sementara perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme hukum yang mensyaratkan pembuktian adanya kesalahan pada diri notaris. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum (Anisyaniawati et al., 2024).

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi notaris agar tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjalankan *waarmerking*,

meskipun kewenangannya terbatas. Prinsip kehati-hatian ini merupakan konsekuensi dari kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang wajib bertindak amanah, jujur, seksama, dan tidak berpihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN (Maharani, 2022); (Putri, 2025); (Sinaga, 2015). Notaris disarankan untuk melakukan pengecekan terhadap isi akta dan menolak *waarmerking* apabila isinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau merugikan salah satu pihak (Nai et al., 2026); (Khafit Prasetyo et al., 2024). Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa *waarmerking* tidak memberikan jaminan keaslian tanda tangan, sehingga masyarakat perlu lebih berhati-hati dan memahami perbedaan antara *waarmerking* dan legalisasi (Hafiz et al., 2025); (Syamsiah, 2026).

Bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk merumuskan secara lebih eksplisit batasan tanggung jawab notaris dalam *waarmerking* guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap jabatan notaris (Qodarrhman et al., 2022); (Rahmaini et al., 2025). Ketentuan mengenai sanksi terhadap notaris yang melanggar UUJN, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 UUJN, perlu diperjelas kaitannya dengan tanggung jawab notaris dalam *waarmerking* (Salsabila et al., 2024); (Safira, 2025)

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan metode hukum normatif yang hanya menganalisis norma hukum tertulis tanpa melakukan wawancara atau observasi langsung terhadap praktik *waarmerking* di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode penelitian empiris dengan melibatkan notaris, hakim, dan pihak-pihak terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi *waarmerking* dan perlindungan hukum bagi notaris dalam praktik (Ghani et al., 2025); (Pratama & Astariyani, 2025). Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji perbandingan pengaturan *waarmerking* di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum *civil law*, serta menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam *waarmerking* (Umbas, 2017; Ikstian, 2024). Selain itu, penelitian tentang perlindungan hukum notaris dalam era digital, khususnya terkait dengan *cyber notary* dan tanda tangan elektronik, juga menjadi arah penelitian yang relevan ke depan (Fitcanisa & Azheri, 2023).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Notaris dalam *waarmerking* terbatas pada pendaftaran dan pencatatan surat di bawah tangan ke dalam buku khusus guna memberikan kepastian tanggal (*date certain*). Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi keaslian tanda tangan maupun kebenaran isi dokumen yang didaftarkan. Apabila ditemukan pemalsuan tanda tangan dalam surat yang telah di-*waarmerking*, maka tanggung jawab hukum berada pada pihak yang melakukan pemalsuan. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang bertindak sesuai kewenangan yang diberikan oleh UUJN dan tidak terlibat dalam tindakan pemalsuan tersebut. Perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan *waarmerking*.

Kontribusi penelitian ini terhadap ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan, adalah penguatan konsep perlindungan hukum bagi jabatan notaris dalam pelaksanaan kewenangan *waarmerking*. Penelitian ini mengintegrasikan teori perlindungan hukum (Philipus M. Hadjon), teori kepastian hukum (Gustav Radbruch), dan teori tanggung jawab hukum (Hans Kelsen) untuk menganalisis batas kewenangan dan tanggung jawab notaris. Penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis dengan menggunakan pendekatan normatif yang komprehensif untuk menganalisis implikasi hukum pemalsuan tanda tangan terhadap jabatan notaris. Hasil penelitian ini memperkaya literatur hukum kenotariatan, khususnya mengenai *waarmerking* dan perlindungan hukum bagi notaris sebagai pejabat umum.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, direkomendasikan agar penelitian selanjutnya: (1) melakukan penelitian empiris mengenai implementasi *waarmerking* dan perlindungan hukum bagi notaris dalam praktik dengan melibatkan notaris, hakim, dan pihak terkait; (2) mengkaji perbandingan pengaturan *waarmerking* di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem hukum *civil law*; (3) menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam *waarmerking* untuk mengidentifikasi pola dan konsistensi putusan; (4) merumuskan secara lebih eksplisit batasan tanggung jawab notaris dalam *waarmerking* guna memberikan kepastian hukum yang lebih jelas; dan (5) mengkaji perlindungan hukum notaris dalam era digital, khususnya terkait dengan *cyber notary* dan tanda tangan elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisyaniawati, A., Kusuma, F. N., Zanati, H., & Chandra, H. A. (2025). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(1). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954>
- Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3(1), 74–83. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920>
- Chairunnisa, S. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Dikaitkan dengan Kewenangan Notaris dalam Legalisasi dan Waarmerking Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *International Significance of Notary*, 1(2), 36–54. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3833761>
- Entin, E., Halim, A. N., & Ridwan, R. (2023). Tanggung Jawab Notaris atas Dokumen di Bawah Tangan yang Diberi Tanda (Waarmerking) yang Tanda Tangannya Dipalsukan oleh Para Pihak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5044–5052. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1889>
- Erliyani, R. (2020). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Cetakan 1). Magnum Pustaka Utama.
- Fauziannor, A., Rahman, M. A., Syaugi, A., & Ilham, M. I. (2025). Perbandingan Kekuatan Pembuktian antara Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan dalam Sengketa Perdata. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1963–1976. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1198>
- Fitcanisa, J. D., & Azheri, B. (2023). Keabsahan Tanda Tangan Elektronik pada Akta Notaris. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(5), 1449–1458. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>
- Ghani, A. R., Firdaus, M., & Ansari, M. A. (2025). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik dan Dampaknya terhadap Keabsahan Hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1574–1582. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1147>
- Hafiz, F., Tony, & Purba, H. (2025). Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan yang Telah Didaftarkan pada Buku Khusus oleh Notaris: Studi Putusan Nomor 29/Pdt.G./2019/PN Pya. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/2206>
- Hanifah, I. S., Sanusi, & Wildan, M. (2024). Tanggung Jawab Hukum Pihak yang Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(1), 255–270. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/558>
- Hikma, R. S. (2025). *Pelaksanaan Kewenangan Notaris terhadap Waarmerking Akta di Bawah Tangan* [Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/43633>
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2022). Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(2), 352–359. <https://doi.org/10.59141/jiss.v3i02.545>
- Laksana, A. A. N. M. W., & Mahadewi, K. J. (2023). Legitimasi Hukum yang Tak Terbantahkan: Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Disahkan oleh Notaris. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 466–471. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4817>
- Lestari, K. I. (2024). *Tinjauan Yuridis Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Keabsahan Legalisasi dan Waarmerking Akta di Bawah*

- Tangan oleh Notaris* [Universitas Pendidikan Ganesha].  
<https://repo.undiksha.ac.id/19266>
- Lubis, F., & Halimahtusadiah. (2024). Kedudukan Akta di Bawah Tangan sebagai Ketetapan Hukum. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 32–38.  
<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/557>
- Maharani, I. (2022). Peran Notaris dalam Membuat Akta Hukum Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 962–969. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.91>
- Martinelli, I., Chang, E., Frederica, N., & Saputri, S. I. (2025). Teori Hans Kelsen dalam Memaknai Tanggung Jawab Perjanjian Utang-Piutang: Studi Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN Sos. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 130–139. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1099>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2007). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*.
- Mozin, N. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Terdakwa dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Gorontalo. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 555–565. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.67>
- Munib, A., Suratman, S., & Isnaeni, D. (2024). Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembatalan Akta atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan oleh Notaris. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1241–1259. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9653>
- Nai, O., Nurak, P. S. M., & Meka, K. Y. P. (2026). Kekuatan Hukum bagi Perjanjian di Bawah Tangan yang Dibukukan (Waarmeking) pada Kantor Notaris: Studi di Kantor Notaris Petrick Sanry Mero Nurak, S.H., M.Kn. *Judexnipa: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). <https://jurnal.nusanipa.ac.id/index.php/Judexnipa/article/view/1052>
- Nanda, N., Fendri, A., & Ismansyah. (2023). Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan yang Dilegalisasi oleh Notaris: Studi Kasus Putusan Nomor 362/Pid.B/2020/PN Pdg. *UNES Law Review*, 6(1), 997–1014. <https://review-unes.com/law/article/view/900>
- Prasetyo, M. K., Jumanuba, M. W., & Masyhudi, A. (2024). Peranan Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(4), 15–27. <https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jinu/article/view/1571>
- Pratama, E., & Astariyani, N. L. G. (2025). Peran Notaris dalam Memperkuat Fungsi Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(2), 275–289. <https://doi.org/10.24843/ac.2025.v10.i02.p4>
- Putra, B. P. W. (2026). *Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi dan Dimaaarmerking oleh Notaris*. <https://repository.unissula.ac.id/45932>
- Putri, R. Y. (2025). Asas Kemandirian Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Journal of Comprehensive Science*, 4(3), 1228–1236. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i3.3074>
- Qodarrahan, A., Febrian, F., & Sagita, A. (2022). Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuat Terkait Pemalsuan Tanda Tangan Penghadap oleh Notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(2), 208–220. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/2434>

- Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Recital Review*, 2(2), 93–111. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9135>
- Rahmaini, A., Tarsono, E., & Wijaya, E. (2026). Tanggung Jawab Notaris dalam Penyusunan Akta Otentik Terkait Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan oleh Notaris. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2376>
- Rahmawati, D. A., & Diamantina, A. (2026). Urgensi Etika Profesi sebagai Pedoman dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Menjalankan Jabatan. *Journal of Creative Student Research*, 4(2), 307–320. <https://doi.org/10.55606/jcsr-politama.v4i2.6192>
- Safira, A. (2025). Kepatuhan terhadap Kode Etik sebagai Parameter Notaris untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(3), 1738–1747. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3625>
- Salsabila, L., Ruata, D. N. M., & Akbar, K. S. T. (2024). Akibat Hukum Pemberhentian Tidak Hormat kepada Notaris terhadap Akta-Akta yang Telah Dibuatnya. *UNES Law Review*, 7(1), 208–219. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2242>
- Setiawan, M. D. (2026). *Perlindungan Hukum atas Pemutusan Relasi Kerja dalam Gig Economy Menurut Teori Philipus M. Hadjon* [Universitas Muhammadiyah Surabaya]. <https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/11667>
- Sinaga, F. (2015). Prinsip Kemandirian Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik. *Premise Law Journal*, 8, 14084. <https://www.neliti.com/publications/14084>
- Sirait, G. N. A., & Djaja, B. (2023). Pertanggungjawaban Akta Notaris sebagai Akta Autentik Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. *UNES Law Review*, 5(4), 3363–3378. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.641>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sugita, I. M. (2024). Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 7(2), 105–127. <https://doi.org/10.53977/wk.v7i2.2185>
- Suwarjono, A., Sinaga, N. A., & Sudarto, S. (2023). Keabsahan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(2). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18845>
- Syamsiah, I. N. (2026). Kekuatan Pembuktian Surat di Bawah Tangan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum dalam Sengketa Perdata: Analisis Putusan No. 26/Pdt.G/2024/PN Mgg. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3235–3248. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3662>
- Trifani, A., & Fitriasih, S. (2022). Peran Notaris sebagai Pihak Ketiga dalam Sebuah Perjanjian di Bawah Tangan yang Diwaarmerking. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(1), 133–144. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2381>
- Wardhani, S. A. M. A. K., & Julianti, N. M. (2020). Tanggung Jawab Notaris terhadap Legalisasi Akta di Bawah Tangan. *Kerta Dyatmika*, 17(2), 45–55. <https://ejournal.undwi.ac.id/kertadyatmika/article/view/985>
- Wijaya, V. C., Afriana, A., & Baraba, B. (2023). Perlindungan Hukum secara Keperdataan bagi Klien Notaris yang Mengalami Kerugian Akibat Diterbitkannya Akta Autentik yang Cacat Hukum oleh Notaris. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), 15–30. <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1332>